

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya Surat Keputusan (SK) Pensiun tergolong dalam jenis jaminan biasa. SK Pensiun juga dapat dikategorikan sebagai piutang, karena yang dijaminan adalah dana atau gaji pensiunan tersebut. Sedangkan SK Pensiun adalah jaminan dalam bentuk fisik saja, atau dengan kata lain, SK Pensiun merupakan jaminan yang berwujud. Pemerintah dalam hal ini selaku pemberi dana pensiun, hanya menunjuk pada Bank BRI sebagai bank yang menyalurkan dana pensiun kepada pensiunan. Bank BNI dan Bank Mandiri tidak dapat menerima SK Pensiun dalam penggunaannya sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank, karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Gaji atau dana pensiun tidak disalurkan pada Bank Mandiri dan Bank BNI.
2. Bank BNI dan Bank Mandiri tidak dapat menjamin SK Pensiun hanya dengan itikad baik dan SK Pensiun saja, apabila dana nya masih berada di Bank BRI.

Dalam penggunaannya untuk memperoleh kredit di Bank BRI, SK Pensiun digunakan hanya sebagai jaminan biasa, yang pada dasarnya adalah rasa kepercayaan dari pihak bank kepada debitur selaku pemegang SK Pensiun untuk melakukan itikad baik kepada bank yaitu berupa pembayaran atau pelunasan dari hutang-hutang debitur yang telah dipinjam dengan menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan di Bank BRI. Berikut adalah

alasan-alasan mengapa penulis membuat kesimpulan SK Pensiun tergolong dalam jenis jaminan biasa :

1. Pada awalnya penulis menggolongkan bahwa SK Pensiun menjadi jaminan benda bergerak yang berupa gadai, karena banyak sekali terdapat persamaan unsur yang ada di dalam gadai dengan unsur-unsur yang ada didalam realita yang ada dalam penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan dalam memperoleh kredit di bank. Namun berdasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang menyatakan bahwa “ Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain mengguasakan haknya kepada siapapun juga”, maka SK Pensiun tidak tergolong pada jaminan benda bergerak yang berupa gadai.
2. Didalam Fidusia, banyak terdapat persamaan antara unsur-unsur fidusia dengan realita yang ada ketika seorang pensiunan menjaminkan SK Pensiunnya ke bank. Namun dibalik semua kesamaan tersebut, terdapat juga perbedaan antara unsur fidusia tersebut dengan realita yang ada. Diantaranya adalah dalam fidusia, ketika debitur wanprestasi atau dengan kata lain tidak melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur, maka pihak kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan tersebut. Didalam perjanjian kredit di bank, bank tidak dapat memotong gaji pensiunan hanya dengan berpegang pada SK Pensiun saja. Bank juga harus mempunyai Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG), yang merupakan dasar hukum untuk bank agar bisa memotong gaji pensiunan tersebut. Dengan kata lain, bank tidak dapat

melakukan parate eksekusi apabila hanya berpegang pada SK Pensiun tersebut.

3. SK Pensiun tidak tergolong dalam perjanjian penanggungan (*borgtocht*), karena dalam *borgtocht*, ada pihak ke 3 (tiga) yang menjamin si berhutang apabila si berhutang wanprestasi terhadap perjanjian kepada si berpiutang, sedangkan dalam SK Pensiun, tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang menjamin si berhutang apabila si berhutang wanprestasi.

B. Saran

1. Sering kali kita mendengar khalayak umum khususnya pensiunan pegawai negeri sering mengatakan bahwa SK Pensiun bisa digadaikan di bank. Pada dasarnya pernyataan tersebut adalah salah. Karena SK Pensiun tidak dapat digadaikan. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 31 ayat (2), dan pernyataan yang benar adalah SK Pensiun dapat dijaminkan di bank tertentu.
2. Pensiunan yang memegang SK Pensiun, dapat menjaminkan SK Pensiunnya kepada Bank BNI dan Bank Mandiri, dengan catatan dana pensiun dari pensiunan tersebut dialihkan yang sebelumnya dari Bank BRI ke Bank Mandiri atau Bank BNI, dan adanya Surat Kuasa Pematangan Gaji dari pensiunan tersebut dan juga melakukan prosedur-prosedur yang ada didalam peraturan Bank BNI dan Bank Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fuadi, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. PT.Citra Aditya, Bandung.
- Satrio, J. 1998. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*. PT. Citra Aditya, Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi M. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta.
- Soebekti, R. 1989. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Intermedia, Jakarta.
- . 1995. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya, Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.